



**KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA
KECAMATAN RANAH PESISIR KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 141.32/21/Kpts/WN-STU/I/2021**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN/PPHP
NAGARI SUNGAI TUNU UTARA TAHUN 2021**

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan dan tertib administrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu menetapkan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari Sungai Tunu Utara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Sungai Tunu Utara tentang penunjukan Tim Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) Nagari dalam tertib administrasi Kegiatan, Pembangunan Infrastruktur Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019;
14. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
15. Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Saudara JASMAL, ITRAMALDI dan JANAS LABAI BANDARO sebagai TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) NAGARI SUNGAI TUNU UTARA.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung jawab Tenaga Teknis Imprastruktur Nagari sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Memeriksa hasil pekerjaan dari kegiatan yang telah dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK);
 - b. Memberikan saran kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) apa bila didalam suatu pekerjaan/kegiatan ditemukan ketidak sesuaian /melanggar aturan yang ada ;
 - c. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan Efektif;
 - d. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
 - e. Menyiapkan dokumen/catatan hasil pemeriksaan dari pekerjaan/kegiatan

yang telah diperiksa.

- KETIGA : Tenaga TIM PENERIMA HASIL PEKERJAAN (PPHP) Nagari dalam melaksanakan tugas dan Kewenangannya bertanggung jawab kepada Wali Nagari.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan, dan apa bila terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini dapat dilakukan perbaikan kembali sebagai manamestinya.

Ditetapkan di : Sungai Tunu Utara

Pada tanggal 04 Januari 2021

WALI NAGARI SUNGAI TUNU UTARA



Tembusan :

1. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
2. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Yth. Camat Ranah Pesisir di Balai Selasa
4. Yth. Ketua BAMUS NAGARI SUNGAI TUNU UTARA di tempat
5. Yang Bersangkutan